



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR MKH-1234.IP.02.01 TAHUN 2025

TENTANG

*DESK KOORDINASI PENANGANAN PERSONS OF FILIPINO DESCENTS (PFDs) DI  
INDONESIA DAN PERSONS OF INDONESIAN DESCENTS (PIDs) DI FILIPINA*

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan isu legalitas keberadaan dan kegiatan serta status kewarganegaraan terhadap warga keturunan Filipina di Indonesia *Persons of Filipino Descents* (PFDs) maka perlu dilakukan langkah sinkronisasi dan koordinasi antar K/L melalui identifikasi permasalahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan guna menghasilkan solusi final dan permanen, yang akan mempengaruhi penyelesaian permasalahan legalitas keberadaan dan kegiatan serta status kewarganegaraan terhadap warga keturunan Indonesia di Filipina *Persons of Indonesian Descents* (PIDs);
- b. bahwa penyelesaian permasalahan ditujukan untuk memberikan kepastian status dan perlindungan hak asasi, terhadap *Persons of Filipino Descents* (PFDs) di Indonesia dan *Persons of Indonesian Descents* (PIDs) di Filipina secara resiprokal dalam rangka mendukung hubungan bilateral Indonesia–Filipina;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang *Desk Koordinasi Penanganan Persons of Filipino Descents* (PFDs) di Indonesia dan *Persons of Indonesian Descents* (PIDs) di Filipina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6996);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6996);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7000);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1789);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1791);
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG *DESK KOORDINASI PENANGANAN PERSONS OF FILIPINO DESCENTS* (PFDs) DI INDONESIA DAN *PERSONS OF INDONESIAN DESCENTS* (PIDs) DI FILIPINA.

KESATU : *Desk Koordinasi Penanganan Persons of Filipino Descents* (PFDs) di Indonesia dan *Persons of Indonesian Descents* (PIDs) di Filipina, yang selanjutnya disebut *Desk Koordinasi Penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina*, berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

KEDUA : *Desk Koordinasi Penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina* mempunyai tugas:

1. membantu menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam menyelesaikan permasalahan legalitas keberadaan dan kegiatan dan status kewarganegaraan bagi PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina;
2. melakukan identifikasi permasalahan dalam penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina;
3. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan kebijakan antar Kementerian/Lembaga;
4. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina secara intensif dengan K/L dan instansi terkait, baik di pusat maupun daerah, serta dengan Pemerintah Filipina dan/atau lembaga internasional yang relevan;
5. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data, dan menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan pimpinan Kementerian/Lembaga dan sesuai bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan rapat *Desk Koordinasi* secara berkala dalam rangka pemantauan perkembangan situasi penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan;
7. menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan selaku Pengarah dan Pimpinan Kementerian/Lembaga selaku Pengendali terkait perkembangan penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina;
8. menyampaikan rekomendasi dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan selaku Pengarah dan Pimpinan Kementerian/Lembaga selaku Pengendali kepada K/L terkait sesuai dengan bidang tugasnya; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan selaku Pengarah dan Pimpinan Kementerian/Lembaga selaku Pengendali kepada K/L terkait sesuai dengan bidang tugasnya serta menyampaikan laporan akhir pelaksanaan tugas *Desk Koordinasi Penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina*.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, *Desk Koordinasi Penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina* menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, identifikasi, dan analisis permasalahan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina;
2. perumusan kebijakan, strategi, dan langkah penyelesaian permasalahan

PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina;  
3. sinkronisasi program, kegiatan, dan kebijakan terkait penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina;  
4. pengawasan, monitoring, dan evaluasi, atas pelaksanaan kebijakan penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina;  
koordinasi antar K/L dan instansi terkait, baik di pusat maupun daerah serta Pemerintah Filipina dan/atau lembaga internasional yang relevan;

**KEEMPAT** : Pengorganisasian *Desk* Koordinasi Penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina terdiri atas:

1. struktur *Desk* Koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
2. susunan keanggotaan *Desk* Koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
3. rincian Tugas *Desk* Koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
4. mekanisme dan Prosedur penyelesaian permasalahan PFDs di Indonesia:
  - a. Satuan Tugas Penanganan PFDs;
  - b. Satuan Tugas Penegasan Kewarganegaraan;
  - c. Satuan Tugas Pemberian Dokumen Catatan Sipil;sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;

**KELIMA** : Mekanisme dan Prosedur penyelesaian permasalahan PIDs di Filipina:

- a. satuan Tugas Penanganan PIDs;
- b. satuan Tugas Penegasan Kewarganegaraan;
- c. satuan Tugas Pemberian Dokumen Catatan Sipil;

disusun setelah dilaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dengan K/L terkait pada Semester I Tahun Anggaran 2026;

**KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas *Desk* Koordinasi Penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing K/L terkait;

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2027.

**SALINAN** Keputusan Menteri Koordinator ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Desember 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN  
PEMASYARAKATAN




YUSRIL IHZA MAHENDRA

LAMPIRAN I  
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum,  
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan  
Pemasyarakatan  
Nomor : MKH-1234.IP.02.01 TAHUN 2025  
Tanggal : 16 Desember 2025

STRUKTUR ORGANISASI

DESK KOORDINASI PENANGANAN  
PERSONS OF FILIPINO DESCENTS (PFDs) DI INDONESIA  
DAN PERSONS OF INDONESIAN DESCENTS (PIDs) DI FILIPINA



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Desember 2025  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN  
PEMASYARAKATAN



YUSRIL IHZA MAHENDRA

LAMPIRAN II  
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum,  
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan  
Pemasyarakatan  
Nomor : MKH-1234.IP.02.01 TAHUN 2025  
Tanggal : 16 Desember 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
DESK KOORDINASI PENANGANAN  
PERSONS OF FILIPINO DESCENTS (PFDs) DI INDONESIA  
DAN PERSONS OF INDONESIAN DESCENTS (PIDs) DI FILIPINA**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
I.	PENGARAH	
	1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Ketua
II.	PENGENDALI	
	2. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan	Ketua I
	3. Menteri Hukum	Ketua II
	4. Menteri Luar Negeri	Ketua III
	5. Menteri Dalam Negeri	Ketua IV
	6. Menteri Agama	Ketua V
	7. Kepala Staf Kepresidenan	Ketua VI
	8. Kepala Badan Intelijen Negara	Ketua VII
	9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Ketua VIII
	10. Kepala Badan Keamanan Laut RI	Ketua IX
	11. Ketua Ombudsman RI	Ketua X
	12. Gubernur Sulawesi Utara	Ketua XI
III.	KETUA DESK KOORDINASI	
	13. Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas	Ketua I
	14. Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Kemenko Kumham Imipas	Ketua II
	15. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Ketua III
	16. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum	Ketua IV
	17. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri	Ketua V
	18. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri	Ketua VI
	19. Deputi II Badan Intelijen Negara	Ketua VII
	20. Deputi III Badan Intelijen Negara	Ketua VIII
	21. Deputi II Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Ketua IX

	22. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut	Ketua X
<b>IV. PENINJAU</b>		
	23. Deputi I, Kantor Staf Kepresidenan	Peninjau
	24. Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi , Ombudsman RI	Peninjau
<b>V. SEKRETARIAT</b>		
	25. Sekretaris Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan, Kemenko Kumham Imipas	Ketua I
	26. Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Kemenko Kumham Imipas	Ketua II
<b>VI. SATUAN TUGAS PENANGANAN <i>PERSONS OF FILIPINO DESCENTS</i> (PFDs) DI INDONESIA</b>		
	27. Wakil Gubernur Sulawesi Utara	Ketua
	28. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Wakil Ketua I
	29. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara	Wakil Ketua II
	30. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Anggota
	31. Direktur Intelijen Keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Anggota
	32. Kepala Bakamla Zona Tengah, Badan Keamanan Laut	Anggota
	33. Walikota Bitung	Anggota
	34. Bupati Minahasa Utara	Anggota
	35. Bupati Kepulauan Sangihe	Anggota
	36. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	Anggota
	37. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	Anggota
<b>VII SATGAS PENANGANAN <i>PERSONS OF INDONESIAN DESCENTS</i> (PIDs) DI FILIPINA</b>		
	38. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri	Ketua
	39. Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Wakil Ketua I
	40. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Wakil Ketua II
	41. Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri	Anggota
	42. Direktur Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri	Anggota
	43. Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
	44. Direktur Kerja Sama Bilateral, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Anggota
	45. Direktur Penindakan BNPT	Anggota
	46. Direktur Intelijen Keimigrasian	Anggota



	47. Konsul Jenderal RI di Davao	Anggota
<b>VIII.</b>	<b>SATUAN TUGAS PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN</b>	
	48. Direktur Tata Negara, Kementerian Hukum	Ketua
	49. Asisten Deputi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas	Wakil Ketua
	50. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara	Anggota
	51. Direktur Kontra Spionase, Badan Intelijen Negara	Anggota
	52. Direktur Penindakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Anggota
	53. Kepala BIN Daerah Sulawesi Utara	Anggota
<b>IX</b>	<b>SATUAN TUGAS PEMBERIAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>	
	54. Direktur Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri	Ketua
	55. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri	Wakil Ketua
	56. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara	Anggota
	57. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung	Anggota
	58. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara	Anggota
	59. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Sangihe	Anggota
	60. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara	Anggota
	61. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung	Anggota
	62. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara	Anggota
	63. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sangihe	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Desember 2025  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN  
PEMASYARAKATAN



YUSRIL IHZA MAHENDRA



LAMPIRAN III

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum,  
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan  
Pemasyarakatan

Nomor : MKH-1234.IP.02.01 TAHUN 2025

Tanggal : 16 Desember 2025

**RINCIAN TUGAS**  
**DESK KOORDINASI PENANGANAN**  
***PERSONS OF FILIPINO DESCENTS (PFDs)* DI INDONESIA**  
**DAN *PERSONS OF INDONESIAN DESCENTS (PIDs)* DI FILIPINA**

**I. PENGARAH**

1. mengarahkan pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina;
2. mengarahkan kebijakan, strategi, serta langkah-langkah dalam rangka penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

**II. PENGENDALI**

1. mengendalikan pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina;
2. menetapkan kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsi kementerian masing-masing dalam rangka penanganan PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina.

**III. KETUA DESK KOORDINASI**

1. melaksanakan kebijakan Pengarah dan Pengendali *Desk* Koordinasi;
2. merumuskan dan menetapkan rekomendasi dan strategi implementasi kebijakan *Desk* Koordinasi;
3. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di masing-masing K/L sesuai rekomendasi *Desk* Koordinasi;
4. mengawasi pelaksanaan kebijakan di masing-masing K/L sesuai rekomendasi *Desk* Koordinasi;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan *Desk* Koordinasi kepada Pengarah dan Pengendali di masing-masing K/L.

**IV. SEKRETARIS**

1. menyiapkan dan memfasilitasi rapat sinkronisasi dan koordinasi dalam identifikasi permasalahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan antar K/L dalam *Desk* Koordinasi;
2. menyusun dan mensirkulasikan laporan hasil rapat sinkronisasi dan koordinasi identifikasi permasalahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan kepada K/L menjadi anggota *Desk* Koordinasi;
3. melakukan inventarisasi dan rekapitulasi laporan pelaksanaan kebijakan dari masing-masing K/L anggota *Desk*;
4. melaporkan hasil kegiatan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua *Desk*;
5. menyelenggarakan urusan administrasi, ketatausahaan, dokumentasi, dan kearsipan.

**V. SATGAS PENANGANAN *PERSONS OF FILIPINO DESCENTS (PFDs)* DI INDONESIA**

1. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan satuan tugas dalam rangka penyelesaian penanganan PFDs;

2. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh *Desk Koordinasi* kepada K/L terkait;
3. melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka identifikasi permasalahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan PFDs;
4. merumuskan kebijakan dan strategi implementasi kebijakan penanganan PFDs;
5. mengoordinasikan prosedur dan mekanisme kegiatan inventarisasi, verifikasi, dan registrasi serta pemutakhiran data identitas, jumlah, sebaran lokasi pemukiman PFDs dengan K/L terkait;
6. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, verifikasi, dan registrasi serta pemutakhiran data PFDs dan pelaporan dengan K/L terkait;
7. mengoordinasikan penyusunan Daftar PFDs yang telah diinventarisasi, diverifikasi, dan diregistrasi oleh K/L terkait;
8. mengoordinasikan Daftar PFDs yang telah diinventarisasi ke Konsulat Filipina di Manado;
9. mengoordinasikan Daftar PFDs di Indonesia yang telah di verifikasi oleh Konsulat Filipina di Manado ke K/L terkait;
10. mengusulkan Daftar PFDs yang telah terverifikasi oleh Konsulat Filipina menjadi Daftar PFDs yang telah teregistrasi yaitu *Registered Filipino Nationals* (RFNs);
11. menyusun laporan hasil kegiatan inventarisasi, verifikasi, dan registrasi PFDs;
12. mengoordinasikan penerbitan dokumen perjalanan, dokumen keimigrasian, dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi *Registered Filipino Nationals* (RFNs), serta pelaporan dengan K/L terkait;
13. melaporkan hasil kegiatan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua *Desk Koordinasi*.

#### **VI. SATGAS PENANGANAN *PERSONS OF INDONESIAN DESCENTS* (PIDs) DI FILIPINA**

1. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan satuan tugas dalam rangka penanganan PIDs;
2. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh *Desk Koordinasi* kepada K/L terkait;
3. melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka identifikasi permasalahan, perumusan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan PIDs;
4. merumuskan dan mengusulkan rekomendasi kebijakan penanganan PIDs;
5. merumuskan dan mengoordinasikan prosedur dan mekanisme kegiatan inventarisasi, verifikasi, dan registrasi serta pemutakhiran data identitas, jumlah, sebaran lokasi dengan K/L terkait;
6. mengomunikasikan dan membahas tahap perencanaan, pelaksanaan rencana kerja, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan hal-hal yang dipandang perlu terkait penanganan PIDs dengan otoritas Filipina terkait dan lembaga internasional yang relevan;
7. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, verifikasi, dan registrasi serta pemutakhiran data PIDs dan pelaporan dengan K/L terkait;
8. mengomunikasikan Daftar PIDs yang telah diinventarisasi; diverifikasi, dan diregistrasi oleh K/L terkait kepada Pemerintah Filipina untuk ditetapkan sebagai *Registered Indonesian Nationals* (RINs);
9. mengoordinasikan Daftar *Registered Indonesian Nationals* (RINs) kepada K/L terkait;
10. menyusun laporan hasil kegiatan inventarisasi, verifikasi, dan registrasi PIDs;
11. mengkoordinasikan penerbitan dokumen perjalanan, dokumen keimigrasian, dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi *Registered Indonesian Nationals* (RINs), serta pelaporan dengan K/L terkait;
12. melaporkan hasil kegiatan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua *Desk Koordinasi*.

## **VII. SATGAS PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN**

1. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan penegasan status kewarganegaraan WNI bagi PFDs di Indonesia dan PIDs di Filipina;
2. melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka identifikasi permasalahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan penegasan status kewarganegaraan bagi PFDs dan PIDs;
3. merumuskan dan mengusulkan rekomendasi dan strategi implementasi kebijakan penegasan status kewarganegaraan bagi PIDs dan PFDs kepada Ketua *Desk Koordinasi*;
4. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan status kewarganegaraan PIDs dan PFDs dengan K/L terkait;
5. mengoordinasikan laporan kegiatan pelaksanaan penegasan status kewarganegaraan bagi PIDs di Filipina dan PFDs;
6. melaporkan hasil kegiatan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua *Desk Koordinasi*.

## **VIII. SATGAS PEMBERIAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

1. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pemberian dokumen kependudukan bagi PIDs di Filipina dan PFDs yang telah masuk dalam *Registered Filipino Nationals* (RFNs) dan memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah di Indonesia;
2. melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka identifikasi permasalahan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan pemberian dokumen kependudukan bagi PIDs dan PFDs yang telah masuk dalam RFNs, serta memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah di Indonesia;
3. merumuskan dan mengusulkan rekomendasi kebijakan pemberian dokumen kependudukan bagi PIDs dan PFDs yang telah masuk dalam RFNs dan memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah di Indonesia kepada Ketua *Desk Koordinasi*;
4. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberian dokumen kependudukan bagi PIDs dan PFDs yang telah masuk dalam RFNs dan memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah di Indonesia;
5. mengoordinasikan laporan kegiatan pelaksanaan pemberian dokumen kependudukan bagi PIDs di Filipina dan PFDs yang telah masuk dalam RFNs dan memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah di Indonesia;
6. melaporkan hasil kegiatan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua *Desk Koordinasi*.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Desember 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN  
PEMASYARAKATAN



YUSRIL IHZA MAHENDRA

PROSEDUR DAN MEKANISME

TAHAPAN DAN TATA CARA SATUAN TUGAS PENANGANAN PFDs DI INDONESIA					
NO	PROSEDUR/TAHAPAN	MEKANISME/TATA CARA	PELAKSANA	WAKTU	OUTPUT
I.	<b>PENDATAAN TAHAP I PFDs SULAWESI UTARA</b>	1. Pendataan PFDs Kota Bitung;	a. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut (koordinator);	Minggu I Oktober 2025	1) <i>Pendataan Tahap I 714 PFDs Kota Bitung;</i>
		2. Pengambilan Biometrik;	b. Kantor Imigrasi Bitung;		2) <i>Kartu Pendataan Tahap I 714 PFDs Kota Bitung berbasis Biometrik.</i>
		3. Pendataan PFDs Minahasa Utara;	c. Kanim Tahuna.		3) <i>Pendataan Tahap I PFDs Minahasa Utara;</i>
		4. Pengambilan Biometrik.			4) <i>Kartu Pendataan Tahap I PFDs Minahasa Utara berbasis Biometrik.</i>
		5. Pendataan PFDs Tahuna;	a. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut (koordinator);		5) <i>Pendataan Tahap I 49 PFDs Tahuna;</i>
		6. Pengambilan Biometrik.	b. Kantor Imigrasi Tahuna.		6) <i>Kartu Pendataan Tahap I 49 PFDs Tahuna berbasis Biometrik.</i>
		7. <i>Penyerahan berkas ke Konsulat Filipina Manado :</i> ▪ <i>Pendataan Tahap I</i>	a. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut (koordinator);		7) <i>Surat Pengantar Penyerahan Berkas PFDs Kanim Bitung;</i>

		<p>714 PFDs Kota Bitung;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Pendataan Tahap I PFDs Minahasa Utara;</i></li> <li>▪ <i>Pendataan Tahap I PFDs Tahuna.</i></li> </ul>	<p>b. Kantor Imigrasi Bitung;</p> <p>c. Kanim Tahuna.</p>		<p>8) <i>Surat Pengantar Penyerahan Berkas PFDs Kanim Tahuna.</i></p>
II.	<b>VERIFIKASI STATUS WARGA NEGARA FILIPINA</b> <b>PENDATAAN TAHAP I PFDs SULAWESI UTARA</b>	<p>1. Melakukan verifikasi terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Pendataan Tahap I 714 PFDs Kota Bitung;</i></li> <li>▪ <i>Pendataan Tahap I PFDs Minahasa Utara;</i></li> <li>▪ <i>Pendataan Tahap I 49 PFDs Tahuna.</i></li> </ul>	<p>a. Konsulat Filipina Manado;</p> <p>b. Filipina Embassy Jakarta;</p> <p>c. Biro Imigrasi Filipina.</p>	Minggu II-III Oktober 2025	<p>9) <i>Surat Penegasan WN Filipina terhadap 237 PFDs Kota Bitung;</i></p> <p>10) <i>Surat Penegasan WN Filipina terhadap 10 PFDs Kota Tahuna;</i></p> <p>11) <i>Surat Penegasan Lanjutan PFDs yang telah terverifikasi sbg WN Filipina:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>PFDs Kota Bitung;</i></li> <li>▪ <i>PFDs Minahasa Utara;</i></li> <li>▪ <i>PFDs Tahuna.</i></li> </ul>
		<p>2. Menyampaikan <i>Surat Penegasan WN Filipina terhadap 237 PFDs Kota Bitung dan 10 PFDs Kota Tahuna</i> serta permintaan jaminan tidak di deportasi ke Kemenimipas.</p>	a. Sekretariat Desk Koordinasi.	Minggu III Oktober 2025	<p>12) <i>Surat Desk Koordinasi Penyampaian Daftar PFDs Kota Bitung dan Tahuna yang Terverifikasi sbg WN Filipina.</i></p>
		<p>3. Penerbitan <i>Surat Jaminan tidak Deportasi terhadap subjek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Surat Penegasan WN Filipina terhadap 237 PFDs Kota Bitung;</i></li> </ul>	a. Direktorat Jenderal Imigrasi.	Minggu III Oktober 2025	<p>13) <i>Surat Dirkermakim tentang komitmen bersama. (Jaminan tidak dilakukan deportasi) terhadap PFDs yang terverifikasi sebagai Filipina.</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Surat Penegasan WN Filipina terhadap 10 PFDs Tahuna.</i></li> </ul>			
III.	<b>PEMUTAKHIRAN DATA PFDs TAHAP I SULAWESI UTARA</b>	1. <i>Sinkronisasi data:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Surat Penegasan WN Filipina 237 PFDs Kota Bitung;</i></li> <li>▪ <i>Surat Penegasan WN Filipina Lanjutan PFDs;</i></li> <li>▪ <i>Pendataan Tahap I 714 PFDs Kota Bitung;</i></li> <li>▪ <i>Pendataan Tahap I PFDs Minahasa Utara.</i></li> </ul>	a. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut (koordinator); b. Kantor Imigrasi Bitung; c. Biro Hukum Pemprov Sulut; d. Peninjau.		14) <i>Daftar PFDs Kanim Bitung Tahap I, terdiri:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Daftar PFDs Kota Bitung yang sudah terverifikasi sbg WN Filipina;</i></li> <li>▪ <i>Daftar PFDs Kota Bitung yang belum terverifikasi sbg WN Filipina;</i></li> <li>▪ <i>Daftar PFDs Minahasa Utara yang sudah terverifikasi sbg WN Filipina;</i></li> <li>▪ <i>Daftar PFDs Minahasa Utara yang belum terverifikasi sbg WN Filipina.</i></li> </ul>
		2. <i>Sinkronisasi data:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Surat Penegasan WN Filipina 10 PFDs Tahuna;</i></li> <li>▪ <i>Pendataan Tahap I 49 PFDs Tahuna.</i></li> </ul>	a. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut (koordinator); b. Biro Hukum Pemprov Sulut; c. Kanim Tahuna; d. Dukcapil Sangihe; e. Peninjau.		15) <i>Daftar PFDs Tahuna Tahap I, terdiri dari :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Daftar PFDs Tahuna yang sudah terverifikasi sbg WN Filipina;</i></li> <li>▪ <i>Daftar PFDs Tahuna yang belum terverifikasi sbg WN Filipina.</i></li> </ul>

IV.	PENERBITAN RFNs	3. <i>Penyampaian data elektronik daftar PFDs Kota Bitung tahap I c.q Daftar PFDs Kota Bitung yang sudah Terverifikasi sbg WN Filipina kepada BIN dan BNPT;</i>	a. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut (koordinator); b. Kantor Imigrasi Bitung; c. Kanim Tahuna.		16) <i>Surat penyampaian Kakanwil Sulut</i>
		4. <i>Penyampaian data elektronik daftar PFDs Tahuna tahap I c.q Daftar PFDs Tahuna yang sudah Terverifikasi sbg WN Filipina kepada BIN dan BNPT.</i>			
		5. <i>Rapat bersama Clearance</i>	a. Direktur Intelijen Ditjenim; b. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut; c. Direktur BIN; d. Kabinda Sulut; e. Direktur BNPT.		17) <i>Catatan Clearance BIN;</i> 18) <i>Catatan Clearance BNPT.</i>
		6. <i>Penerbitan RFNs</i>	a. Kemenimipas.		19) <i>Kepmenimipas;</i> 20) <i>RFNs.</i>
V.	PENERBITAN PASPOR KEBANGSAAN FILIPINA	7. <i>Penyampaian data RFNs ke Kemenlu RI</i>	a. Kemenimipas; b. Direkorat Jenderal Imigrasi.		21) <i>Surat penyampaian</i>



		8. <i>Penerbitan paspor</i>	a. Konsulat Filipina.		22) <i>Paspor kebangsaan</i>
		9. <i>Penyampaian paspor kebangsaan Filipina</i>	a. Konsulat Filipina; b. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut.		23) <i>Surat Penyerahan</i> ; 24) <i>Tanda Terima Penyerahan.</i>
VI.	<b>PENERBITAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN</b>	10. <i>Pengajuan Izin Tinggal Terbatas bagi PFDs Rp 0,-</i>	a. Direktorat Jenderal Imigrasi; b. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut; c. Kanim Bitung; d. Kanim Tahuna.		25) <i>Izin tinggal terbatas bagi RFNs</i>
<b>TAHAPAN DAN TATA CARA SATUAN TUGAS KEWARGANEGARAAN PFDs DI INDONESIA</b>					
VII.	<b>VERIFIKASI STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA TAHAP I</b>	1. Verifikasi penegasan WNI bagi <i>Daftar PFDs Kanim Bitung Tahap I</i> yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Daftar PFDs Kota Bitung yang tidak Terverifikasi sbg WN Filipina;</i></li> <li>▪ <i>Daftar PFDs Minahasa Utara yang tidak Terverifikasi sbg WN Filipina;</i></li> </ul>	a. Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU; b. Ditjen Protokol dan Konsuler; c. Kanwil Hukum Sulut; d. Kanwil Imigrasi Sulut; e. Biro Hukum Pemprov Sulut;	Minggu IV Oktober 2025	1) Surat penegasan status kewarganegaraan WNI 2) <i>Rekapitulasi PFDs Kanim Bitung Tahap I</i> , terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Daftar Rekapitulasi Penegasan WN Filipina:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Kota Bitung;</i></li> <li>▪ <i>Minahasa Utara;</i></li> <li>▪ <i>Tahuna.</i></li> </ul> </li> <li>b) <i>Daftar Penegasan WNI bagi</i></li> </ul>

		<p>2. Verifikasi penegasan WNI bagi <i>Daftar PFDs Tahuna Tahap I</i> yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Daftar PFDs Tahuna yang tidak Terverifikasi sbg WN Filipina;</i></li> </ul>	<p>f. Kanim Bitung;</p> <p>g. Kanim Tahuna;</p> <p>h. Peninjau.</p>		<p><i>PFDs:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Kota Bitung;</i></li> <li>▪ <i>Minahasa Utara;</i></li> <li>▪ <i>Tahuna.</i></li> </ul> <p>c) <i>Daftar PFDs Stateless Tahap I:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Kota Bitung;</i></li> <li>▪ <i>Minahasa Utara;</i></li> <li>▪ <i>Tahuna.</i></li> </ul> <p>3) <i>Surat Penegasan WNI Tahap I bagi para PFDs;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Kota Bitung;</i></li> <li>▪ <i>Minahasa Utara;</i></li> <li>▪ <i>Tahuna.</i></li> </ul>
VI.	PEMBERIAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	<p>Pemberian Dokumen Kependudukan bagi PFDS Sulut yang terdaftar dalam RFNs</p>	<p>1. Pemerintah Provinsi Sulut;</p> <p>2. Pemerintah Kota Bitung;</p> <p>3. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;</p> <p>4. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.</p>		<p>d) <i>SKTT;</i></p> <p>e) <i>Akta Lahir Orang Asing.</i></p>

		Pemberian Dokumen Nikah bagi PFDS Sulut yang terdaftar dalam RFNs	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara;</li><li>2. Kementerian Agama Kota Bitung;</li><li>3. Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara;</li><li>4. Kementerian Agama Kabupaten Kep. Sangihe;</li><li>5. Konsulat Jenderal Filipina di Manado.</li></ol>		<p><i>f) Buku Nikah</i></p> <p><i>g) Akta Nikah</i></p> <p><i>h) Putusan Isbat Nikah</i></p> <p><i>i) Putusan Pengakuan Anak</i></p> <p><i>j) Lapor Nikah orang asing</i></p>
--	--	---	--	--	---

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Desember 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN  
PEMASYARAKATAN



*(Signature)*  
YUSRI IHZA MAHENDRA